

**KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT PANDANGAN
TOKOH AGAMA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER DALAM ILMU SYARIAH**

OLEH:

RANNY APRIANI NUSA

NIM: 19203010019

PEMBIMBING:

DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**PRODI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ranny Apriani Nusa, S.H.

NIM : 19203010019

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2021

Saya yang menyatakan,



Ranny Apriani Nusa, S.H.
NIM. 19203010019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Sdri. Ranny Apriani Nusa

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Ranny Apriani Nusa

NIM : 19203010019

Judul : “Keadilan Dalam Poligami menurut Pandangan Tokoh Agama LDII
Yogyakarta”

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Juli 2021 M.

Pembimbing



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 196810201998031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-657/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan dalam Poligami menurut pandangan tokoh agama lembaga dakwah Islam Indonesia Yogyakarta

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ranny Apriani Nusa, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010019
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Agustus 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 6122e3b40f490



Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.

SIGNED

Valid ID: 61277931c1bc6



Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.

SIGNED

Valid ID: 6124d338e4ec1



Yogyakarta, 12 Agustus 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 612890aa1e8b1

MOTTO

“SEJARAH BUKAN SENI BERNOSTALGIA, MELAINKAN *IBRAH* YANG
DAPAT DITARIK KE MASA KINI UNTUK BEKAL MASA DEPAN YANG
LEBIH BAIK”



PERSEMBAHAN

Dipersembahkan Kepada:

1. Kedua orang tua, Aftar Muhammad Nusa, dan Ibunda Sarkiyah Mahabu.

Terima Kasih atas kasih sayang, Pengorbanan, serta keikhlasan yang tucurah.

2. Adik-adik Randdy Ramadhan dan Amirah Arseyla, Terima Kasih atas segala doa dan motivasi terbaiknya.

Dan teruntuk:

Semua saudara serta sahabat yang terus semangat untuk belajar.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Puji syukur yang selalu penulis panjatkan kepada maha pencipta Allah swt, yang berkehendak, dan meridhai segala langkah penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis yang prosesnya merupakan salah satu bagian berharga dari kehidupan penulis yang tak terlupakan. Salawat serta salam senantiasa terucap kepada satu-satunya panutan manusia dalam berkehidupan yakni Rasulullah Muhammad saw., manusia yang penuh pengorbanan dalam membuka pintu cahaya ilmu dan pendidikan sehingga manfaat dan cahayanya bisa kita rasakan hingga masa kini, masa eksisnya ilmu pengetahuan.

Proses penyelesaian Tesis ini sudah barang pasti ditemui berbagai lika-liku dan keringat lelah, akan tetapi sebagai hamba Allah yang meyakini janji-Nya bahwa “bersama kesulitan ada kemudahan”, maka sudah seharusnya penulis memberi penghargaan sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu mewujudkan proses selesainya Tesis ini:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para wakil dekan I, II, III beserta para stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi dan bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. sebagai sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah rela meluangkan waktu dan kesabarannya membimbing dan mengarahkan agar Tesis ini menjadi berkualitas.
5. Kepada bapak Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag. dan Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A. selaku Dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji Tesis ini, memberikan kritik serta saran agar Tesis ini layak untuk diterbitkan.
6. Seluruh Dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak ilmunya selama perkuliahan.
7. Kedua orang tua bapak Aftar Muhamad Nusa dan Ibu Sarkiyah Mahabu yang telah banyak berkorban, memotivasi, dan mendukung secara moril dan material hingga putrinya dapat menyelesaikan studi di bangku Magister ini dengan lancar.
8. Keluarga di perantauan: Sitti Marwah, Murdhiah Nurdin, Khalilah Nur 'Azmy, Jagadita, Deanna Roshandi, Putri Amilosa yang selalu menjadi

pendengar yang baik, menguatkan, dan memberi semangat tatkala sedang *down*.

9. Segenap keluarga besar Magister Ilmu Syariah angkatan 2019 yang telah belajar dan berjuang bersama selama 2 tahun terakhir.
10. Para narasumber dan seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, Namun dari lubuk hati yang terdalam penulis senantiasa berharap dan berdoa agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi akademisi, praktis, maupun masyarakat luas terutama yang fokus terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga.

Yogyakarta, 15 Juli 2021



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
(Ranny Apriani Nusa, S.H.)

ABSTRAK

Penelitian ini hendak membahas pandangan tokoh agama LDII Yogyakarta dalam memahami keadilan dalam poligami. Sebagaimana diketahui, pada hukum perkawinan Indonesia, syarat keadilan dibuat seketat mungkin agar nantinya tercapai maslahat dalam keluarga poligami. Beberapa ulama kontemporer seperti Fazlur Rahman pun turut menyimpulkan bahwa keadilan yang harus diwujudkan dalam poligami yaitu yang mencakup keadilan lahiriah dan batiniah. Adapun LDII Yogyakarta menyimpulkan bahwa hukum poligami adalah sunah dan keadilan hanyalah yang bersifat lahiriah saja. Hal ini menarik untuk dikaji melihat pandangannya yang cenderung melonggarkan praktik poligami di tengah dinamika perkembangan zaman.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berusaha memahami dan menghayati realitas dari pandangan tokoh agama LDII Yogyakarta tentang keadilan dalam hukum poligami secara mendalam, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah sosial, dan hasil penelitian dianalisis dengan teori epistemologi al-Jabiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, konsep keadilan dalam hukum poligami menurut LDII adalah keadilan yang bersifat lahiriah (terukur) dan bukan keadilan yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Pendapat tersebut didasarkan kepada QS An-Nisa ayat 129 dan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa Nabi pernah berdoa kepada Allah tentang kemampuannya (dalam berlaku adil) yang sangat terbatas. Dalam menyimpulkan konsep keadilan dalam poligami, LDII menggunakan nalar bayani yang sifatnya tekstualis. Pandangan LDII yang tekstualis ini merupakan implikasi dari penerapan metode *manqul* yang telah dilakukan sejak awal berdirinya LDII hingga kini. *Kedua*, Pandangan LDII Yogyakarta terhadap keadilan dalam poligami tidak lagi relevan mengingat adanya perbedaan generasi, perbedaan kondisi sosial antara zaman kini dengan zaman ketika diturunkannya ayat, sehingga keadilan dalam poligami perlu pengkajian ulang agar sesuai dengan misi awal diturunkannya ayat poligami yaitu untuk tujuan maslahat.

Kata kunci: Keadilan, Poligami, LDII, Tekstualis

ABSTRACT

This study aims to discuss the views of LDII Yogyakarta religious leaders in understanding justice in polygamy. As is known, in Indonesian marriage law, the conditions for justice are made as strict as possible so that later benefits can be achieved in polygamous families. Some contemporary scholars such as Fazlur Rahman also concluded that the justice that must be realized in polygamy is that which includes outward and inner justice. The LDII Yogyakarta concluded that the law of polygamy is sunnah and justice is only external. This is interesting to study seeing from his statement which tends to loosen the practice of polygamy, what is the background for this view, and so on.

This research is a qualitative research that seeks to understand and appreciate the reality of the views of religious leaders of LDII Yogyakarta about justice in polygamy law in depth, by collecting data through observation, interviews and documentation. The approach used is a social history approach, and the results of the study were analyzed using al-Jabiri's epistemological theory.

The results showed that: First, the concept of justice in the law of polygamy according to LDII is justice that is external (measured) and not justice related to love and affection. This opinion is based on QS An-Nisa verse 129 and the Hadith narrated by Abu Daud which states that the Prophet had prayed to Allah about his very limited ability (in doing justice). In concluding the concept of justice in polygamy, LDII uses bayani reasoning which is textual in nature. This textual view of LDII is an implication of the application of the manqul method that has been carried out since the inception of LDII until now. Second, LDII Yogyakarta's view of justice in polygamy is no longer relevant given the differences in generation, the difference in social conditions between today and the era when the verse was revealed, so that justice in polygamy needs to be re-examined so that it is in accordance with the initial mission of the revelation of the polygamy verse, namely for the purpose of benefit.

Keywords: Justice, Polygamy, LDII, Textual

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ش	Ṡad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڍ	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

نَزَّلَ ditulis *Nazzala*

الْبِرُّ ditulis *al-Birru*

III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَدِينَةُ	Ditulis	<i>al-madīnah</i>
الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>al-munawwarah</i>

b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Ditulis	<i>Raudah al- atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	Ditulis	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>

- c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis *t*

الْفِطْرَةَ زَكَاةً	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
---------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
ـِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif	الْجَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Kasrah+ya' mati	كَرِيم	Ditulis	<i>karīm</i>
3	Dammah+wawu mati	الْوُرُود	Ditulis	<i>wurūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
2	Fathah+wawu mati	حَوْلَ	ditulis	Haula

- VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَعْدَتُ	Ditulis	U'iddat
النَّوْءُ	Ditulis	An-nau'u

VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *L* nya.

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>Ar-rajulu</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>As-syamsu</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

السنة أهل	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
-----------	---------	----------------------

DAFTAR ISI

JUDUL TESIS.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Kajian Pustaka	12
E. Kerangka teori	19
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
H. Jadwal Penelitian	29
 BAB II	
LANDASAN TEORI.....	30
A. Keadilan sebagai Tujuan Hukum	30
B. Keadilan dalam Poligami menurut Alquran	37
C. Nilai Keadilan dalam Poligami menurut Sunah	44
D. Keadilan dalam Poligami menurut Undang-Undang	52

E. Keadilan dalam Poligami menurut Pandangan ulama kontemporer	58
BAB III	
GAMBARAN UMUM LDII YOGYAKARTA	62
A. SEJARAH DAN LATAR BELAKANG BERDIRINYA LDII	62
1. Biografi Pendiri LDII	62
2. Berdirinya LDII di Indonesia	64
3. Potret Ideologi LDII	67
B. PANDANGAN TOKOH AGAMA LDII YOGYAKARTA TERHADAP KEADILAN DALAM POLIGAMI.....	75
1. Potret Kajian Hukum Keluarga Islam di Lingkungan LDII Yogyakarta	75
2. Keadilan dalam Poligami menurut Tokoh Agama LDII Yogyakarta.....	77
BAB IV	
KEADILAN DALAM POLIGAMI MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA LDII YOGYAKARTA	87
A. Epistemologi Nalar Bayani, ‘Irfani, Burhani.....	87
B. Kritik dan relevansi pandangan Tokoh Agama LDII Terkait Keadilan dalam Poligami	93
BAB V	
PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) merupakan organisasi Islam yang awal mulanya bernama LEMKARI (Lembaga Karyawan Indonesia). Organisasi ini berdiri pasca pemilu 1971 yang ketika itu dimenangkan oleh sekertaris bersama partai Golkar. Disebutkan partai Golkar karena didirikannya lembaga resmi ini tidak luput dari peran politik yang terjadi pada masa itu, sebab tokoh utama LEMKARI yaitu Nurhasan Ubaidah (yang pada banyak referensi diketahui sebagai pendiri LEMKARI) memiliki andil besar dalam kemenangan Golkar tersebut. Lantas secara resmi LEMKARI berdiri pada tanggal 3 Januari 1972 dengan arahan Panglima Kodam VIII Brawijaya, Mayor jenderal TNI Widjoyo Sujono.¹

Singkatnya, LEMKARI mengubah nama menjadi LDII pada tahun 1990 atas arahan Rudini selaku Menteri Dalam Negeri, dan Sudharmono SH selaku wakil presiden. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kesamaan singkatan antara nama LEMKARI sebagai Lembaga Karyawan Indonesia dengan Lemkari yang merupakan kepanjangan dari Lembaga Karatedo Indonesia. Dengan adanya perintah yang berupa arahan dari pejabat pemerintah saat itu, dan juga melalui sidang komisi dan paripurna, berikut Musyawarah Besar (MUBES) IV

¹ Habib Setiawan dkk., *After New Paradigm Catatan Para Tokoh agama tentang LDII*, (Jakarta Timur: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008), hlm. 2

LEMKARI yang terjadi pada tahun 1990, maka secara resmi nama lembaga ini berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau biasa disingkat dengan LDII. Keputusan tersebut tertuang dalam MUBES IV LEMKARI No.VI/MUBES IV/LEMKARI/1990 Pasal 3, yaitu mengubah nama Organisasi LEMKARI menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang disingkat LDII.² Setelah pergantian nama tersebut, LDII semakin eksis dan jamaahnya terus bertambah dan berkembang hingga ke mancanegara. Dengan merambahnya jamaah LDII, mereka pun berinisiatif membentuk perwakilan Lembaga di masing-masing negara.

Budaya beragama pengikut LDII merupakan reaksi terhadap kondisi keberagaman masyarakat muslim Indonesia khususnya Jawa Timur, yaitu pelaksanaan ajaran Islam yang telah bercampur dengan Takhayul, *Kurafat*, dan bidah. Dalam ajarannya mereka berasas kepada Alquran dan Hadis. Namun dalam komitmen terhadap Alquran dan Hadis, mereka menambahkan kata Jamaah. Kata Jamaah di kalangan LDII dipahami dari hadis Nabi saw. : “Hendaklah kamu kembali (*ittiba*) kepada sunahku dan sunah para khulafa al-rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku”.³

Asal usul LDII memang berkaitan erat dengan Islam Jamaah atau *Da>rul Hadi>ts* yang berdiri sekitar tahun 1952, bersamaan dengan diidrikannya Ponpes Burengan Kediri yang hingga sekarang menjadi ponpes pusat jamaah LDII yang

² *Ibid.*

³ Faizin, “Pemahaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Analisis Praktik Keagamaan dan pengaruhnya di kabupaten Kerinci”, jurnal *Islamika*, Vol. 16:2 (Desember, 2016), hlm. 69.

juga telah memiliki banyak cabang yang terdiri dari pondok alumni Burengan dan lain sebagainya. Adapun istilah Islam Jamaah bukanlah dibuat oleh internal jamaah lembaga tersebut, melainkan merupakan sebutan yang berikan dari berbagai pihak (eksternal) yang mengenal dan menyimpulkan gerakan LDII. Sejak tahun 1963, Ponpes yang disebut sebagai tempat persemaian kader tersebut diserahkan kepemimpinannya kepada Drs. Nurhasyim (alumni IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), dengan tetap menempatkan Nurhasan Ubaidah sebagai pengasuh sekaligus kyai yang mengabdikan diri dalam membimbing dan mengajarkan santrinya tentang ilmu agama terutama pada bidang Alquran dan hadis sesuai dengan misi awal berdirinya lembaga ini (mengajarkan dan menjaga kemurnian Alquran dan Hadis).

Pada masa pengasuhan Nurhasan Ubaidah ini yang kemudian diyakini sebagai cikal bakal munculnya kekeliruan pondok inilah diyakini terjadi berbagai kekeliruan dalam pengamalan ajaran Islam yang kemudian disebut dengan Islam Jamaah.⁴ Pangkal persoalan yang membuat LDII mendapat stigma sebagai organisasi yang membawa ajaran sesat adalah adanya keterkaitan dengan Islam Jamaah yang dibawa oleh Nurhasan Ubaidah. Islam Jamaah adalah sebuah gerakan yang didakwa melaksanakan ajaran Islam yang menyimpang diantaranya adalah konsep *imamah* dan *bai'at*.⁵

⁴ Habib Setiawan dkk., *After New Paradigm: LDII*, hlm. 3.

⁵ *Ibid.*, hlm.62.

Jalan satu-satunya untuk kembali menguatkan akseptabilitas masyarakat terhadap lembaganya, LDII menciptakan konsep Paradigma Baru yang pertama kali dimunculkan pada Munas LDII pada tahun 2005. Secara keseluruhan Paradigma baru tersebut mengandung penegasan bahwa LDII tidak berafiliasi dengan golongan atau partai manapun. Paradigma baru ini juga diinterpretasikan sebagai perubahan sikap LDII yang tadinya dikenal eksklusif, menjadi lebih membuka diri dengan pihak luar.⁶ Sejak adanya paradigma baru tersebut, secara legal formal seharusnya mereka telah meninggalkan ajaran Islam Jamaah.

Terlepas dari klaim paradigma baru, menurut Profesor Utang Ranuwijaya⁷, meski secara formal LDII telah meninggalkan ajaran Islam Jamaah, tidak menutup kemungkinan ajaran tersebut masih mengakar di lapangan dan masih diamankan oleh jamaah LDII lainnya.

Pernyataan Profesor Utang Ranuwijaya tersebut terbukti setelah adanya berbagai penelitian lapangan tentang keberislaman LDII. Dari pengamalan Islam Jamaah, Bai'at kepada imam, hingga doktrin *manqul*.⁸ Di sisi lain pengikut LDII terkenal sangat tertutup dan enggan menyampaikan ajaran pokok mereka,

⁶ *Ibid.*

⁷ Ketua Komisi Pengkajian Dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan dengan aliran sesat periode 2000-2005

⁸Yang dimaksud dengan Islam Jamaah adalah doktrin keislaman yang dianggap menyimpang karena keliru dalam memaknai konsep *bai'at* dan konsep *manqul*. Yang dimaksud dengan Bai'at adalah pengukuhan keislaman jamaah mereka kepada Imam/Amir, adapun yang tidak melakukan Bai'at, jika meninggal maka dianggap meninggal dalam keadaan kafir. Yang dimaksud dengan doktri *manqul* adalah doktrin serta ajaran keislaman mereka haruslah yang diajarkan oleh imam/amir dari jamaahnya, begitupun dengan pengamalan Alquran dan Hadis, penjelasannya haruslah dengan penjelasan imam/amir mereka. Bambang Irawan Hafiluddin, dkk. *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*, (Jakarta: LPPI, 1998), hlm. 44

mereka enggan bertabayun terkait isu-isu yang menyebar dan memilih diam. Hal ini juga yang menjadi penyebab LDII hingga kini sering diserang stigma negatif.

Beberapa ajaran dan konsepsi LDII yang hingga kini masih dijalankan, yaitu:

1. Mengharamkan taklid dalam fikih.
2. Mengharamkan budaya yasinan, tahlilan, maulid Nabi Muhammad.
3. Hanya menerima pengajian Alquran dan Hadis dari guru atau imam yang sealiran dengan mereka. Bagi mereka apa yang disampaikan oleh imamnya seperti wahyu yang tidak boleh dibantah.
4. Tidak percaya adanya Tafsir Alquran dengan mengatakan bahwa Tafsir Alquran tidak ada.
5. Tidak mau diajak berdialog agama untuk mencari kebenaran, karena menurutnya agama tidak untuk diperdebatkan.⁹

Doktrin *manqul* dan ketidakpercayaan terhadap Tafsir Alquran kerap menyebabkan mereka salah persepsi, dan berdampak terhadap kehidupan beragamanya sehari-hari. Alquran yang berisi pedoman hidup termasuk di dalamnya *ayat al-hakam* tentu perlu kajian yang mendalam karena perlu dikaitkan dengan konteks perkembangan zaman. Dalam konteks kehidupan berkeluarga misalnya, sebagian besar pengikut LDII meyakini bahwa pernikahan poligami merupakan bagian dari konsep keluarga sakinah. Mereka meyakini poligami sebagai sunah, karena merupakan perbuatan yang dicontohkan oleh

⁹ Nur Hidayat Muhammad, *Benteng Ahlusunnah wal jamaah*, cet. Ke-1(Kediri: Nasyrul 'ilmi, 2012), hlm. 16.

Nabi Muhammad saw.. Sampai disitu dan tidak ada perdebatan lagi. Akibatnya banyak pengikut LDII yang melakukan poligami jika merasa sudah mampu secara materi, dengan alasan jika sudah mampu secara materi menghidupi lebih dari satu istri, maka tidak ada alasan untuk tidak berpoligami. Bahkan pada beberapa daerah, poligami bagi pengikut LDII yang kaya justru dianjurkan.¹⁰

Keyakinan tersebut berdasarkan pada Q.S An-Nisa>' (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^{١١}

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹¹

Menurut beberapa ulama kontemporer, jika dikaitkan dengan konteks sejarah sosial dan perkembangan zaman, ayat tersebut justru mengandung prinsip perkawinan monogami.

Muhammad ‘Abduh dalam tafsir Al-Manar meyakini bahwa ayat tersebut mengandung prinsip monogami. ‘Abduh mengemukakan dua alasan mengapa poligami diperbolehkan pada awal Islam muncul: *Pertama*, dari segi kuantitas pada masa itu saat itu pria jauh lebih sedikit sedikit daripada wanita. Hal tersebut diakibatkan dari banyaknya peperangan yang terjadi di awal Islam yang

¹⁰ Ahmad Ikbal Hakiki, “Studi Komparasi Pandangan MTA dan LDII tentang Hukum Poligami”, *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2019), hlm. 41.

¹¹ An-Nisa>' (4): 3.

menyebabkan jumlah lelaki yang gugur semakin banyak setiap waktu. Sebagai bentuk perlindungan terhadap para wanita berserta anak-anak yatimnya, maka poligami menjadi suatu lumrah. *Kedua*, jumlah muslim saat itu masih sangat sedikit, oleh karenanya Poligami merupakan jalan yang sering ditempuh untuk mengajak para perempuan beserta keluarganya memeluk Islam. *Ketiga*, poligami bertujuan untuk meminimalisir pertikaian antar suku. Menurutnya, poligami sudah tidak relevan jika diterapkan di masa kini, sebab adanya perubahan kondisi dan situasi yang signifikan. Menurut Abduh, tindakan poligami tidak sedikit malah memicu kebencian, konflik antara anggota keluarga. *Kedua*, Adanya potensi diskriminasi terhadap salah satu istri, sebab suami cenderung sulit berbuat adil dalam pemenuhan nafkah lahir dan batin. *Ketiga*, yang paling berbahaya adalah dampak kejiwaan anak baik dari istri pertama, maupun anak hasil poligami dengan istri-istri selanjutnya. Anak dikhawatirkan menjadi pribadi yang tempramental sebab tumbuh melihat ayah dan ibu saling membenci dan bertengkar. Selain itu, menurut ‘Abduh poligami dapat dilakukan hanya jika sang istri tidak dapat memiliki keturunan (mandul), selain permasalahan itu menurutnya poligami tidak pantas untuk dilakukan.¹²

Berbeda dengan jamaah LDII yang berpendapat bahwa poligami merupakan salah satu bagian dari konsep keluarga sakinah. Bahkan hingga kini mereka meyakini hukum poligami adalah sunah, salah satu alasannya yaitu karena poligami dipraktikkan oleh Rasulullah saw..¹³ Dalam hal ini LDII

¹² Rifqi Rohmatun Nikmah, “Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab”, *Skripsi IAIN CURUP* (2019), hlm.69.

¹³ Ahmad Iqbal Hakiki, “Studi Komparasi Pandangan MTA dan LDII”, hlm. 14.

menganjurkan pengikutnya yang berada di ekonomi menengah ke atas untuk berpoligami karena dianggap nantinya mampu berlaku adil, karena pada hakikatnya Islam memperbolehkan praktik poligami dengan syarat tertinggi; *al-'adlu*. Keyakinan tersebut berasal dari pemahaman mereka terhadap Q.S An-Nisa ayat 4 yang menyebutkan adil sebagai syarat poligami.¹⁴

Pada titik inilah terjadi simpang siur dalam penafsiran terhadap makna keadilan dalam poligami, karena jika pemahaman mereka terhadap keadilan keliru, maka berimplikasi pada penerapan hukum poligami itu sendiri. Keadilan dalam Alquran tidak sekedar orientasi ubudiyah, ada hal yang lebih besar yang melatarbelakanginya yaitu kemanusiaan. Seperti diketahui isu kemanusiaan pada masa datangnya Islam sangat kompleks. Ia pun berpendapat bahwa hingga saat ini manusia masih dalam gejolak keadilan yang sifatnya teosentris, masih belum menjangkau keadilan humanis.¹⁵

Alquran sebagai pedoman utama berkehidupan, sudah pasti mempunyai esensi moral yang mendalam terhadap penggunaan kata adil atau yang sepadan. Esensi ini sudah dicontohkan oleh Nabi saw. sebagai “Alquran berjalan” selama masa kenabiannya. Pendekatan moral dan etika Rasulullah sebagai *uswah hasanah* yang mengimplementasikan nilai keadilan dan penegakan HAM wahyu Allah yang tercantum dalam Alquran.¹⁶

¹⁴ Mochamad Saifudin, “Analisis Masalah Terhadap Poligami Tanpa Meminta Persetujuan Istri”, *Skripsi UIN Sunan Ampel* (2017), hlm. 63.

¹⁵ Mukhlisin dan Sarip, “Keadilan dan Kepastian Hukum: menyoal konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen perspektif *Al-'Adl* dalam Alquran”, *Media Keadilan*, Vol. 11:1 (April 2020), hlm. 58.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 67

Menurut al-Jabiri, memahami makna adil dari teks seharusnya sesuai kebenaran sebagai dasar epistemologis, seimbang dan tidak memihak sebagai dasar aksiologisnya. Sebaliknya, melalaikan kebenaran sama halnya dengan melalaikan keadilan. Demikian adanya sehingga keadilan menjadi hal yang substansial dalam ajaran Islam, dan oleh karenanya lafal *adl* banyak dijumpai dalam Alquran.¹⁷

Al-Juwaini sebagai seorang ahli Teologis memandang perlunya pendekatan maqasid syariah dalam upaya pengkajian terhadap makna keadilan ilahi dalam Alquran. Bagaimana konsep lafal 'adl jika disesuaikan dengan redaksi *nash qath'i* dan *dzannî*, serta hukum-hukum dalam berkehidupan yang meliputi perintah, larangan atau kebolehan melakukan suatu hubungan hukum bagi individu, keluarga sebagai populasi masyarakat terkecil, hingga masyarakat luas.¹⁸

Berdasarkan pengamatan penulis, jamaah LDII memahami nash hanya di permukaan saja, sebatas pemaknaan tanpa penafsiran yang mendalam. Hal tersebut tergambar dari pandangan mereka terkait hukum poligami yang diyakini sebagai sunah. Selain itu, tergambar juga dari beberapa pernyataan yang menyebutkan bahwa poligami merupakan bagian dari konsep keluarga sakinah.¹⁹

Adapun subjek penelitian ini adalah Tokoh Agama LDII. Tokoh agama adalah aktor utama di balik perubahan dinamika keagamaan, sosial, politik, dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 69

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

¹⁹ Ahmad Ikbal Hakiki, "Studi komparasi pandangan MTA dan LDII", hlm 45

kebangsaan di Indonesia.²⁰ Sama halnya pada lingkungan LDII, tokoh agama berperan penting dalam kehidupan beragama mereka, contoh sederhana menjadi imam dalam salat berjamaah di masjid-masjid, khatib dalam khotbah, menyampaikan ceramah agama, dan seterusnya.²¹ Tokoh agama kian penting kedudukannya di LDII karena sebagian dari mereka masih menganut prinsip Islam Jamaah, yaitu tidak sahnya keislaman seseorang tanpa adanya imam, yang kedudukannya selain sebagai imam salat, pengajar Alquran dan Hadis, juga sebagai pengatur kehidupan spiritual jamaah.²²

Adapun diantara alasan-alasan yang melatarbelakangi penulis hendak melakukan penelitian di LDII Yogyakarta adalah: 1) adanya aturan yang ketat terkait keadilan dalam poligami cukup menyiratkan bahwa perkawinan yang ideal adalah perkawinan monogami. Pada saat melakukan observasi, LDII Yogyakarta mengemukakan bahwa pandangan mereka terkait keadilan dalam poligami sama seperti pandangan Quraish Shihab. Namun jika ditelusuri secara mendalam Quraish Shihab menegaskan bahwa poligami hanya merupakan *exit door* yang sifatnya hanya dapat digunakan ketika kondisi darurat, bukan untuk dianjurkan. Di sisi lain ulama kontemporer Fazlur Rahman menegaskan bahwa keadilan dalam poligami mencakup keadilan lahir dan batin (termasuk di dalamnya cinta dan kasih sayang). Begitu pula dari segi hukum perkawinan di

²⁰ Siti Khodijah, "Peran Tokoh Agama Di Media Online Indonesia" *Living Islam* Vol. 3:1 (juli, 2020), hlm. 126.

²¹ Habib Setiawan dkk., *After New Paradigm: LDII*, hlm. 27.

²² Lailatul Fitriyah, "Sikap Moderasi Jamaah LDII terhadap Kelompok NU di Mangelo, Sooko, Mojokerto", Skripsi UIN Sunan Ampel, 2013.

Indonesia yang memperketat poligami melalui syarat keadilan yang tidak mudah (yang paling sulit dilakukan oleh para calon pelaku poligami adalah izin dari istri pertama, karena kebanyakan poligami seringkali diawali dengan perselingkuhan).

Sedangkan dalam LDII mereka menyatakan bahwa keadilan dalam poligami hanya sebatas hal-hal yang materiil saja, alasannya karena adil yang bersifat batin (cinta dan kasih sayang) hanya Allah yang mampu mewujudkan. Pandangan tersebut juga diperkuat dengan adanya beberapa penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa LDII meyakini hukum poligami adalah sunah, bahkan pada beberapa daerah poligami dianjurkan bagi warga yang memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas.

Terkait pandangan keadilan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengingat secara umum masyarakat Yogyakarta adalah masyarakat yang terpelajar, hal tersebut dapat dibuktikan dengan data statistik yang akurat,²³ sehingga dengan tingkat kependidikan yang tinggi penulis berharap warga LDII Yogyakarta dapat memberikan pandangannya seputar keadilan dalam poligami dengan alasan-alasan yang tidak kaku.

Berdasarkan pemaparan serta alasan-alasan di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait Keadilan dalam poligami menurut pandangan Tokoh Agama LDII Yogyakarta.

²³ Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam data resmi BPS Yogyakarta pada tahun 2016, sebesar 91,87% masyarakat Yogyakarta telah mengenyam pendidikan hingga tingkat Sekolah Menengah Atas. Sumber <https://yogyakarta.bps.go.id> akses tanggal 11 Maret 2021

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh agama LDII terhadap keadilan dalam poligami? Apa yang melatarbelakangi konservatisme LDII dalam menentukan konsep keadilan dalam poligami?
2. Bagaimana relevansi pandangan tokoh agama LDII Yogyakarta terhadap keadilan dalam poligami?

C. Tujuan dan kegunaan

1. Untuk memahami pandangan LDII terkait keadilan dalam poligami dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi konservatisme LDII dalam menentukan konsep keadilan dalam poligami.
2. Untuk memahami relevansi pandangan tokoh agama LDII Yogyakarta terkait keadilan dalam poligami.

D. Telaah Pustaka

Samson Fajar dalam artikel yang berjudul “Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner dalam kasus Poligami)”, menjelaskan bahwa Keadilan dalam berpoligami bukan hanya mencakup aspek keadilan materi dan pembagian giliran malam saja. Termasuk pertimbangan terhadap kondisi Psikologis istri, bagaimana mentalnya dapat menerima keadaan tersebut. Karena tidak sedikit rumah tangga poligami yang hancur akibat kecemburuan Psikologis.²⁴ Penulis menggunakan beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan normatif; penulis memaparkan prinsip keadilan menurut Fikih klasik, pendekatan yuridis normatif; penulis mengemukakan prinsip monogami yang terkandung dalam undang-

²⁴ Samson Fajar, “Keadilan Dalam Hukum Islam (Tinjauan Multidisipliner Dalam Kasus Poligami)”, Jurnal *al-‘adalah*, Vol.12:1 (Juni 2014), hlm. 7

undang perkawinan dan KHI yang berlaku di Indonesia. Pendekatan sosiologis; membahas efek dan dampak sosiologis yang disebabkan oleh adanya ketidakadilan dalam berpoligami. dan pendekatan Psikologis; bagaimana kondisi kejiwaan perempuan dalam menjalani perkawinan poligami.

Ahmad Ikbal Hakiki dalam skripsinya “Studi Komparasi pandangan MTA dan LDII tentang Hukum Poligami”²⁵ penelitian komparatif ini menyimpulkan dua pendapat, Yang pertama menurut MTA poligami hukumnya mubah, sedangkan menurut LDII hukumnya sunah. Pada kesimpulannya kedua ormas memperbolehkan praktik poligami dan menganggap poligami adalah bagian dari konsep keluarga bahagia yang sakinah dan mawadah. Menurut keduanya poligami merupakan jalan tengah yang cerdas bagi rumah tangga yang bermasalah (baik masalah cacat badan, hingga masalah keturunan). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis dan ushul fikih.

Javaid Rehman, melakukan penelitian yang berjudul “The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining The Theory and Practice of Polygamy and Talaq”. Artikel jurnal ini membahas nilai-nilai kesesuaian antara Syariah dan Hukum Keluarga Islam dengan Hak Asasi Manusia terkait poligami dan talak sepihak. Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa Syariah dan Hukum Keluarga Islam yang muncul pada abad kedua dan ketiga banyak terpengaruh oleh keadaan sosial, ekonomi, politik dan kesukuan pada zaman tersebut. Seiring berkembangnya zaman, Hukum Keluarga Islam yang awalnya ketat dengan budaya patriarki, kini bertransformasi ke arah yang

²⁵ *Ibid.*

lebih kritis dengan pendekatan hak-hak perempuan dalam hukum keluarga, sehingga peneliti menilai bahwa terdapat kesesuaian antara Syariah dan Hukum Keluarga Islam dengan Hukum Internasional yang berorientasi kepada Hak Asasi Manusia. Khususnya terkait Poligami dan Talak sepihak, belakangan ini banyak sekali dilakukan penelitian dan dialog dengan pendekatan hak-hak perempuan, sehingga peneliti membaca bahwa Syariah dan Hukum Keluarga Islam di era ini telah bergerak ke arah reformasi mapan.²⁶

Wely Dozan, dalam Tesisnya yang berjudul “Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami dalam Q.S An-Nisa [4]: 3” melakukan analisis historis terkait pergeseran ayat tersebut dan menyimpulkan bahwa pada era klasik, Alquran cenderung dipahami secara tekstual sekaligus pada era ini budaya patriarki merajalela. Pada era pertengahan dikenal dengan era perkembangan ideologi oleh para mufassir khususnya dalam memahami ayat poligami. Pada era modern-kontemporer terjadi perkembangan struktur berpikir dan munculnya perkembangan ilmu pengetahuan yang digali secara kritis, sehingga mufassir dalam memahami teks berusaha mendialogkan antara teks dan realitas sosial masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pergeseran transformasi epistemologis yaitu: *pertama* pada era klasik disebut era formatif dengan Nalar Quasi Kritis. *Kedua* tafsir era pertengahan disebut Tafsir Era Afirmatif dengan nalar Ideologis.

²⁶ Javaid Rehman, “The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining The Theory and Practice of Polygamy and Talaq”, *Int. Journal of Law, Policy and the Family*, 21, (Maret 2007), hlm. 123.

Ketiga Tafsir era modern-kontemporer disebut tafsir era reformatif dengan nalar kritis.²⁷

Faizin, dalam artikel yang berjudul “Pemikiran LDII: Analisis Praktik keagamaan dan pengaruhnya di kabupaten Kerinci” membahas 3 hal penting, yaitu latar belakang LDII di Kerinci, asas keagamaan LDII, serta pengaruh paham keagamaan LDII. Penelitian ini menyimpulkan bahwa LDII dalam praktiknya berdakwah dan memberikan pendidikan kepada para jamaah, senantiasa berasas kepada Alquran dan hadis jamaah. Dalam hal politik bernegara, secara umum LDII masih memandang Khilafah sebagai sistem pemerintahan yang ideal.²⁸

Fitrotul Khasanah, dalam Tesisnya yang berjudul “Analisis Perbandingan Undang-Undang Tentang Poligami di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia”. Dengan menggunakan pendekatan Maqasid syariah dan ‘urf, penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-undang tentang Poligami yang diberlakukan di Negara Arab Saudi sesuai dengan apa yang tertera dalam Alquran dan Hadis yaitu tanpa adanya syarat tambahan, syarat poligami hanyalah cukup berlaku adil dan menikahi perempuan dengan batas empat orang. Adapun Indonesia sebagai negara yang menganut sistem monogami, memberlakukan syarat yang lebih ketat dari Arab Saudi. Namun pada praktiknya pelaku poligami berbuat tidak sesuai dengan Undang-undang, diantaranya

²⁷ Wely Dozan, “Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami Q.S An-Nisa’ [4]: 3” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2020), hlm. 125.

²⁸ Faizin, “Pemahaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Analisis Praktik Keagamaan dan pengaruhnya di kabupaten Kerinci”, *jurnal Islamika*, Vol. 16:2 (Desember, 2016), hlm. 70.

kebanyakan dari mereka menikahi wanita yang masih gadis dan jauh lebih cantik, bukan janda tua seperti yang sesuai dengan ‘urf yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW.. Dengan ini, maka disimpulkan bahwa Undang-undang poligami di Indonesia belum sesuai dengan maqasid syariah dan ‘urf karena tujuannya yang lebih banyak mengandung mudarat daripada manfaat. Berbeda dengan aturan Poligami di Tunisia, yang melarang seluruh masyarakatnya melakukan poligami tanpa pengecualian. Alasannya dikarenakan kondisi zaman yang etlah jauh berbeda dengan zaman dahulu, dimana perbudakan marak terjadi. Diketahui Pada zaman dahulu salah satu tujuan poligami adalah membebaskan budak dan menyejahterakan janda miskin. Saat ini perbudakan tidak lagi ditemukan, maka poligami dianggap tidak relevan. Penulis juga menyimpulkan bahwasanya perbedaan peraturan di masing-masing negara dipengaruhi juga oleh adanya faktor sejarah sosial serta pengaruh para pemikir Islam kontemporer mayoritas berasal dari Irak dan membuat pembaruan Hukum Islam.²⁹

Azwarfajri dalam artikel yang berjudul “Keadilan Berpoligami Dalam Perspektif Psikologi”.³⁰ Azwar memaparkan 3 aspek penting yang harus terpenuhi agar perkawinan poligami menjadi perkawinan yang maslahah; Keadilan Prosedural, Distributif dan Interaksional.³¹ Tulisan ini menggunakan

²⁹ Fitrohtul Khasanah, “Analisis Perbandingan Undang-Undang Tentang Poligami di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia” Tesis UIN Sunan Kalijaga (2018), hlm. 109.

³⁰ Azwarfajri, “Keadilan dalam berpoligami Perspektif Psikologi”, *Substantia*, Vol. 13:2 (Oktober 2011), hlm 1

³¹ *Ibid.*

pendekatan normatif (melihat keadilan dalam perspektif Alquran) dan pendekatan psikologis.

Heri Mahfudhi, dalam Tesisnya yang berjudul “Respon Ulama Terhadap Prosedur Izin Poligami ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Bantul” menyimpulkan bahwa sebagian besar ulama di Bantul tak kunjung menemuka kesamaan terkait aturan Poligami yang berlaku di Indonesia, baik itu UUP maupun KHI. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor lingkungan, pendidikan dan pemahaman mereka terhadap fikih klasik yang berbeda-beda. dalam penelitiannya, Heri menemukan bahwa ulama di pesantren tradisional justru lebih terbuka terhadap pemikiran dan isu-isu kontemporer. Sebaliknya, ulama dari pesantren modern justru cenderung kaku dalam menerima adanya perubahan hukum yang disebabkan oleh adanya perubahan sosio kultural, sehingga masih konsisten pada pemahamannya bahwa poligami tidak mengharuskan izin dari istri pertama³²

Nuzulul Maghfiroh dalam skripsinya “Pandangan PW (Pimpinan Wilayah) Aisyiyah dan PW Kesejahteraan keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami”.³³ Penelitian komparasi tersebut menghasilkan 2 pandangan yang berbeda dari masing-masing subjek. PW Aisyiyah memandang poligami sebagai pintu darurat terakhir yang dapat ditempuh dalam perkawinan karena beratnya syarat *'adlu* tersebut. Sedikit berbeda dengan PW LDII, poligami

³²Heri Mahfudhi, “Respon Ulama Terhadap Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Bantul”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2017), hlm. 129.

³³ Nuzulul Maghfiroh, “Pandangan PW Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan Keluarga LDII Jawa Timur terhadap Kebolehan Poligami”, *skripsi* UIN Sunan Ampel (2018), hlm. 4.

merupakan salah satu sunah yang diajarkan Rasulullah yang tertulis dalam Alquran sehingga siapapun yang tidak mengijinkannya berarti tidak mempercayai kebenaran Alquran. Penelitian ini secara umum hanya membahas kebolehan berpoligami menurut kedua PW.

Nani Haryati dalam Tesisnya “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur (Dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)” menyimpulkan bahwa Ibnu Asyur dalam Kitab Tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir memperbolehkan Poligami yang dilakukan berdasarkan keadilan Bahkan ia turut memberikan penjelasan terkait masalah yang ditimbulkan dari poligami yang dilakukan berdasarkan keadilan. Diantara masalahnya ialah dapat memperbanyak keturunan, sehingga menambah kuantitas umat Islam. diantaranya Poligami dapat memperbanyak jumlah umat Islam. Pemikirannya ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi sosial politik pada masa itu, dimana ia kecewa atas keputusan politik yang diambil oleh Habib Burgoiba yang menjabat kepala negara. Sehingga penulisan Al-Tahrir wa Al-Tanwir khususnya tentang ayat poligami adalah refleksi dari penarikan diri seorang Ibnu Asyur dari dunia politik dan pemerintahan. Adapun pendekatan Ibnu Asyur terhadap Alquran masih dipengaruhi oleh metodologi Salafi.³⁴

Nawir HK, “Keadilan Dalam Poligami Menurut Alquran (studi terhadap pemikiran Quraish Shihab)”.³⁵ Skripsi ini menyimpulkan bahwa makna keadilan dalam poligami menurut Quraish Shihab adalah keadilan yang bersifat material

³⁴ Nani Haryati, “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur (Dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)” *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2017), hlm. 151.

³⁵ Nawir HK, “Keadilan dalam Poligami menurut Alquran (Studi terhadap pemikiran Quraish Shihab)”, *Skripsi* UIN Alauddin (2016), hlm. 5.

dan zahir. Karena menurutnya manusia tidak akan bisa mencapai keadilan yang sifatnya batiniah. Tulisan ini tidak lepas dari metode penafsiran tematik atau *maud'u'i* yang mana merupakan metode tafsir yang digunakan Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran.

Setelah menelaah beberapa penelitian terdahulu diatas, penulis berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang konsep keadilan dalam hukum poligami menurut tokoh agama LDII di Yogyakarta. Selain itu penelitian ini berfokus kepada Pandangan Tokoh Agama LDII terhadap konsep keadilan dalam poligami, sebab konsep keadilan tersebut telah melahirkan hukum poligami yang mereka yakini selama ini, yaitu sunah. Adapun penelitian-penelitian yang dipaparkan di atas sebatas membahas pandangan seputar hukum poligami, belum membahas secara mendalam tentang konsep keadilan yang menyebabkan mereka meyakini hukum poligami sebagai sunah, dan berpandangan bahwa poligami merupakan salah satu bentuk keluarga sakinah. Oleh karena itu menurut penulis penelitian ini layak dilakukan untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.

E. Kerangka Teori

1. Keadilan dalam Islam

Kata “adil” berarti tidak berat sebelah, tidak memihak; Berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Seseorang dapat dikatakan adil jika ia menyikapi hak dan kewajiban secara seimbang.³⁶ Dengan demikian, keadilan adalah sebuah tindakan yang mencerminkan perlakuan yang setara dan tidak

³⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 14.

berpihak terhadap siapapun, dalam situasi apapun. Tuntutan kesetaraan tersebut ada karena pada hakikatnya setiap manusia memiliki nilai dna kedudukan yang sama. Namun, perlu diingat juga bahwa pada situasi tertentu, dibutuhkan perlakuan yang tidak sama, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu mencapai keadilan.³⁷

Menurut Sayyid Qutub setiap individu maupun masyarakat, golongan yang satu dan yang lain, generasi yang satu dnegan yang lain, masing-masing memiliki kepentingannya sendiri-sendiri yang kemudian menjadikan hak dan kewajiban yang berbeda-beda namun tetap berdasarkan keadilan dan persamaan. Islam menghendaki keadilan sosial dengan tetap memelihara unsur dasar fitrah manusia, namun tidak menutup mata terhadap kemampuan yang dimiliki setiap orang.³⁸

Sayyid Qutub menambahkan, penyediaan lingkungan hidup yang aman dan pemerataan ekonomi untuk menunjang kehidupan adalah cara terampuh dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Keadilan adalah hak bagi semua manusia dan prinsip yang senantiasa harus ditegakkan di bumi ini.³⁹ Adapun pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam hanya akan berbuah kerusakan dan penindasan. Karena Islam tidak memerintahkan keadilan, melainkan Islam adalah

³⁸ Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial dalam Islam*, (Bandung:Pustaka, 1984), hlm. 34.

³⁹ *Ibid.*, hlm 37.

keadilan itu sendiri. Filsuf muslim lainnya sebut saja al-Baidhawiy mengartikan kata ‘*adl* yaitu berada di pertengahan dan mempersamakan. Sedangkan menurut al-Asfahani kata ‘*adl* bermakna pemberian bagian yang sama rata. Ada juga yang mengatakan bahwa ‘*adl* adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya. Antara Realita Keadilan Tuhan dan Ekspresi Keadilan Manusia ada perbedaan yang mendasar: Bagi Tuhan, Keadilan adalah ketika segala sesuatunya berada pada tempatnya (yang sebenarnya), dimana bagi manusia keadilan membutuhkan usaha untuk meletakkan segala sesuatu pada tempat yang sebenarnya tadi. Pada sisi Tuhan, Keadilan merupakan kualitas metafisik yang tidak dapat diubah, sedangkan pada manusia sifatnya dinamis dan membutuhkan kemauan serta usaha yang keras. Salah satu tanggapan terhadap hal ini sebagai berikut: upaya moral manusia untuk bertindak adil di dunia bawah ini—di mana segala sesuatunya tidak pada tempatnya—berakar pada kecenderungan spriritual bawaan terhadap keadilan. tindakan yang adil dengan demikian mengungkapkan prinsip keadilan, yang, di dalam manusia seperti di dalam Tuhan, adalah prinsip abadi yang dengannya segala sesuatu berada di tempatnya yang tepat. Sama seperti tindakan Tuhan dalam penciptaan, penghakiman, dan alam lainnya, adalah ekspresi keadilan mutlak, jadi, dalam diri manusia, tindakan adil adalah ekspresi, tidak hanya dari moral, kemauan dan intelektual upaya untuk mewujudkan keadilan, tetapi juga kedekatan spiritual dengan yang tertinggi sifat realitas—hal-hal sebagaimana adanya, di dalam Tuhan, dan karena itu diciptakan di bumi ini.⁴⁰

Perintah keadilan dalam Alquran antara lain terdapat pada QS al-Maidah ayat 8.

⁴⁰ Reza Shah Kazemi, *The Sacred Conception Of Justice*, (Canada: World Wisdom, 2006), hlm. 65.

2. Kritik Epistemologi Nalar Bayani, 'Irfani, Burhani

Kritik Epistemologi nalar merupakan salah satu proyek besar yang digagas oleh Muhammad Abed al-Jabiri, salah seorang filsuf muslim kontemporer yang semasa hidupnya dipenuhi kekhawatiran terhadap kejumudan pemikiran Arab-Islam. Kritik nalar Arab diproyeksikan sebagai batu loncatan menuju rasionalisme kritis guna mengejar ketertinggalan peradaban Arab-Islam dari kemajuan pesat Eropa Modern pasca-*Renaissance*.

Dalam Dunia pemikiran, epistemologi menempati posisi penting, sebab ia menentukan corak pemikiran dan pernyataan kebenaran yang dihasilkannya. Bangunan dasar epistemologi berbeda dari satu peradaban dengan yang lain. Perbedaan titik tekan dalam epistemologi memang besar sekali pengaruhnya dalam konstruksi bangunan pemikiran manusia secara utuh. Pandangan manusia akan terpengaruh bahkan dibentuk oleh konsepsinya tentang epistemologi.

Kegelisahan akademik yang dirasakan al-Jabiri adalah *pertama* ketika ia menganalisis kegagalan upaya kebangkitan Islam dalam hegemoni barat baik dalam dunia politik maupun kultural yang disebabkan oleh tidak efektifnya upaya kebangkitan Islam yang diusung, yang bahkan ia sebut telah menyimpang dari mekanisme semestinya. *Kedua* yaitu sekaligus sebagai upaya awal untuk merealisasikan kebangkitan Islam, artinya kritik nalar ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kegagalan kebangkitan Islam dan di sisi lain ambisi untuk mewujudkannya. *Ketiga* meskipun telah banyak seruan dan upaya para pemikir muslim untuk mengkritisi tradisi atau kebudayaan, membaca ulang dan

merekonstruksinya, namun bagi al-Jabiri menganggap bahwa para pemikir terdahulu terkesan tidak serius dan cermat ketika membaca ulang tradisi Arab-Islam secara proporsional, yang tampak justru sebaliknya yaitu pembacaan-pembacaan yang masih diarahkan ke model-model masa lalu oleh kelompok tradisionalis, orientalis, sosialis, sehingga pembacaan kelompok tersebut membatasi semata pada hal-hal yang ingin diungkap atau ingin dibuktikan. Hal-hal inilah yang melatarbelakangi adanya kritik epistemologi Arab.

Al-Jabiri mengusung kata “nalar Arab” dan bukan pemikiran, tujuannya yaitu agar tidak ada kesalahan persepsi terhadap proyek ini, sebab jika menggunakan kata “pemikiran”, khususnya ketika dihubungkan dengan kata sifat yang menghubungkannya dengan suatu masyarakat tertentu seperti pemikiran Arab, pemikiran Prancis, atau yang lainnya, maka akan cenderung ke muatan isi pemikiran yang bermuara pada doktrin dan ideologi serta ambisi sosial tertentu. Sedangkan yang dimaksud al-Jabiri adalah nalar sebagai perangkat yang memproduksi pemikiran, sedangkan pemikiran adalah perangkat yang memproduksi isi pemikiran itu sendiri.

Adapun 3 epistemologi nalar Arab yang digagas al-Jabiri, adalah:

- a. Bayani yaitu otoritas kebenaran berada pada wahyu atau teks. Peran akal adalah sebagai perangkat pembedah yang terkandung dalam teks tersebut. Pertama, untuk mendapatkan pengetahuan dari teks Alquran, sistem bayani menempuh dua jalan yaitu membedah Alquran dengan menggunakan kaidah bahasa arab semacam *nahwu* dan *sharf*. Kedua,

berpegang pada makna teks dengan nalar dan logika sebagai sarana untuk menganalisis.⁴¹

- b. Irfani bisa diartikan sebagai pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyinaran hakikat oleh Tuhan kepada hamba-Nya (*kasyf*) setelah adanya olah rohani (*riyadhah*) yang dilakukan atas dasar cinta. Pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisis teks tetapi dengan hati nurani, dimana dengan kesucian hati, diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya.⁴²
- c. Burhani, bersandar pada kemampuan alamiah atau realitas dan empiris, Berdasarkan ilmu sosial dan humanities, dalam arti ilmu diperoleh dari hasil percobaan dan penelitian. Dalam mengukur benar tidaknya suatu metode burhani, didasarkan pada pengalaman manusia dan akal terlepas dari akal dan teks. Validitas kebenaran dalam epistemologi burhani adalah tidak saja pemakaian logika secara absah, namun antara kesesuaian antara nalar dengan realitas dan hukum-hukum alam. Hal itu sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Hegel, sebagaimana dikutip oleh Al-Jabiri bahwa hanya melihat kesesuaian antara nalar dan realitas saja adalah pandangan yang statis. Menurutnya, pandangan yang dinamis tidak saja menuntut nalar yang relevan dengan realitas, tetapi juga perlu penelusuran terhadap aspek historis.

⁴¹ Wira Hadi Kusuma, "Epistemologi Bayani, Irfani, Dan Burhani Al-Jabiri dan relevansinya bagi Studi Agama untuk resolusi konflik dan *peacebuilding*", *Syi'ar*, Vol 18:1 (Juni, 2018), hlm. 8.

⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

Adapun penulis hendak menggunakan teori ini untuk menganalisis nalar yang digunakan oleh masing-masing tokoh agama LDII Yogyakarta dalam memproduksi pemikirannya terkait keadilan dalam poligami. Jika pemahamannya terkait keadilan hanya bersifat tekstual saja, maka masuk kepada nalar bayani, namun jika ia berusaha secara rasional melihat kepada sejarah dan realita empiris maka dapat dikategorikan menggunakan nalar burhani.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang penelusurannya tidak menggunakan prosedur statistik atau angka-angka hitungan. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menghayati realitas dari objek penelitian yaitu pandangan Tokoh agama LDII tentang keadilan dalam hukum poligami secara mendalam, kemudian mendeskripsikan, menginterpretasikan dan mengembangkannya ke dalam teori.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan realitas dari objek penelitian. Bersifat deskriptif untuk mendeskripsikan pandangan Tokoh agama LDII, analitis untuk menganalisis pandangan tersebut dengan teori-teori yang ada.⁴³

3. Pendekatan masalah

⁴³ Lihat: <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf> akses tanggal 13 Juni

Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah sosial (sosio-historis) yang dalam hal ini sosio-historis digunakan untuk menelusuri asal usul dan perkembangan sistem hukum poligami dalam pengikut LDII dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perkembangan waktu. Pendekatan ini dapat membantu penulis dalam memahami filosofi dari aturan hukum yang berkembang dari satu masa ke masa. Selain itu, melalui pendekatan sosio-historis ini dapat dipahami perubahan dan konsistensi pranata hukum berikut filosofi yang mendasarinya. Sosio-historis tidak sebatas mendeskripsikan seperti halnya penelitian sejarah, melainkan yang paling pokok adalah memahami isu hukum di balik proses pelebagaan hukum (*instituzation/tasyri'*) dan proses hukum (*legal-process*) dalam pengikut LDII dan dalam batas masa waktu tertentu pula.⁴⁴

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik *in-depth interview* (wawancara mendalam) yang mana pada saat wawancara peneliti berusaha terlibat langsung dengan kehidupan narasumber dengan melakukan tanya jawab secara fleksibel, tidak senantiasa terikat dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Selain mencairkan suasana, wawancara dengan jenis ini diyakini bisa membuat peneliti mendapatkan informasi mendalam yang ia inginkan.

Terkait narasumber, penulis akan mewawancarai lima orang tokoh agama LDII yang tergabung dalam anggota Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LDII

⁴⁴ M. Ishom el-Saha, *Metodologi riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Bekasi: alif.id, 2020), hlm. 127

Yogyakarta. Mereka adalah 1) Ardito Bhinadi, wakil ketua DPW LDII yang juga merupakan praktisi poligami, 2) Rosid seorang ustad yang rutin memberikan kajian keagamaan di Pusat-pusat Majelis LDII Yogyakarta. ia merupakan tamatan Ponpes Burengan Kediri. 3) Akmal seorang Muballigh yang rutin berdakwah dan mengisi kajian di masjid-masjid LDII Yogyakarta. Ia merupakan lulusan Ponpes LDII Sumber Barokah Karawang. 4) Hasan seorang Muballigh yang rutin mengisi kajian di masjid-masjid LDII, dan merupakan lulusan Ponpes Sumber Barokah Karawang. 5) Hamdan yang juga merupakan seorang Muballigh, rutin memberikan kajian di majelis-majelis LDII, dan merupakan lulusan Ponpes Burengan Kediri. Kelima narasumber tersebut tanpa terkecuali merupakan lulusan dari Ponpes-ponpes LDII yang tersebar di Indonesia.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis induktif untuk memperoleh gambaran secara komprehensif dan mendetail terkait pandangan Tokoh agama LDII Kota Yogyakarta tentang konsep keadilan dalam hukum poligami. Kemudian dianalisis dan disimpulkan.

G. Sistematika pembahasan

Sebagai penggambaran secara umum untuk menciptakan penelitian yang terarah dan sistematis, penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yaitu latar belakang masalah yang berisi pemaparan alasan-alasan yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan dua point besar permasalahan yang

hendak diteliti dan dicari jawabannya. Selanjutnya yaitu tujuan dan kegunaan penelitian yang menguraikan urgensi dari rumusan masalah hingga manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya penulis memaparkan penelitian terdahulu -tesis, disertasi dan karya-karya ilmiah- tujuannya untuk melihat sejauh mana penelitian terhadap subjek pembahasan telah dilakukan.⁴⁵

Bab kedua menjelaskan isu keadilan dalam poligami menurut Alquran, *As-sunnah* dan hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga menjelaskan Gambaran Umum LDII yang meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya LDII di Indonesia, Potret Keislaman LDII, Budaya dan metode dakwah LDII, kajian Hukum Keluarga di Lingkungan LDII Yogyakarta, kerangka pemikiran tentang hukum poligami yang diyakini LDII, Keadilan dalam Poligami menurut LDII dan sebab-sebab yang melatarbelakangi keyakinan tersebut akan dibahas secara rinci pada bab ini.

Bab keempat memaparkan Analisis nalar LDII terkait pandangannya terhadap keadilan dalam poligami, serta kritik terhadap pemikiran tokoh agama LDII terkait keadilan dalam poligami.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran terkait isu keadilan dalam poligami.

⁴⁵ Riyanta M Hum, "Pedoman Penulisan Tesis", FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019

H. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan penelitian	Waktu
1.	Seminar Proposal	November 2020-Januari 2021
2.	Pengajuan bimbingan Tesis	Januari 2021
3.	Bimbingan dan Penelitian	Februari 2021
4.	Bimbingan dan penulisan analisis data hingga hasil penelitian	Februari-Mei 2021
5.	Sidang Tesis	Juni 2021



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, pengkajian, dan pemaparan terkait konsep keadilan dalam hukum poligami menurut LDII Yogyakarta, dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam poligami menurut LDII adalah keadilan yang bersifat lahiriah (terukur), bukan keadilan yang berkaitan dengan cinta dan kasih sayang. Pendapat tersebut didasarkan kepada QS an-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat berlaku adil dalam hal immaterial. Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang menyatakan bahwa Nabi pernah berdoa kepada Allah tentang kemampuannya (dalam berlaku adil) yang sangat terbatas.

Adapun faktor yang melatarbelakangi konservatisme LDII dalam memahami keadilan dalam poligami yaitu: Tradisi LDII memahami turats dengan menggunakan metode manqul yang berarti cara mengkaji dan memahaminya wajib urut dan tertib dari guru mengkaji yang sudah mendapatkan sanad yang muttasil dimana ayat-ayat Alquran dan matan-matan Hadis dianggap sah dan dapat dipergunakan sebagai pedoman hidup hanya jika sudah dikaji secara manqul dari amirnya. Dengan begini maka pemahaman mereka terbatas pada apa yang dimanqulkan oleh amirnya, dan tidak boleh keluar dari itu, karena

dikhawatirkan akan menyebabkan perdebatan yang berujung pada perpecahan antara jamaah.

2. Pandangan LDII Yogyakarta terhadap keadilan dalam poligami tidak lagi relevan mengingat Berbeda generasi, berbeda persoalan sosial, berbeda pula konsep keadilannya. Jika LDII hendak meneladani Rasul, sudah seharusnya mereka juga mendalami sebab Rasul melakukan poligami. Jika kita menarik benang merah, maka akan kita dapati tujuan kemaslahatan dari poligami Rasul yang didukung oleh situasi dan kondisi yang sifatnya darurat. Khususnya di Indonesia, poligami mewajibkan syarat izin bagi para calon pelaku poligami, lantas kita dapat menyimpulkan bahwa yang menikah tanpa izin sama saja melanggar nilai keadilan yang diterapkan. Karena pada izin istri pertama ada pertimbangan kemaslahatan, sekaligus penentu apakah pernikahan kedua, ketiga, atau selanjutnya dapat emmbawa maslahat bagi sesama, atau justru menimbulkan mudarat. Dalam Lingkungan LDII Yogyakarta, masih ada yang melakukan poligami di bawah tangan. Tidak diketahui apakah dengan izin istri pertama atau tidak, tetapi poligami seperti ini yang banyak terjadi bukan saja di lingkungan LDII, namun juga secara umum. Menurut hemat penulis, Jika yang demikian terus menerus terjadi, karena adanya keyakinan konsep keadilan yang masih stagnan, maka hal tersebut akan menjadi mata rantai yang mengakibatkan kerugian yang amat sangat pada pihak perempuan dan keturunannya.

B. Saran-saran

Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut terkait pandangan Tokoh-tokoh agama dari ormas lainnya terkait hukum poligami, karena Tokoh-tokoh tersebut merupakan panutan bagi jamaahnya. Hal tersebut tidak sekedar bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum mereka, namun juga dapat menelusuri sejarah dan budaya beragama yang dibangun dalam masing-masing aliran, serta dapat memahami metode mereka dalam berdakwah memahami teks Alquran dan Hadis.

Perlu adanya pengkajian ulang terkait konsep keadilan dalam hukum poligami. Bukan tidak mungkin mempertimbangkan masalah psikologis dalam konsepsi keadilan, dengan izin poligami sebagai implementasinya. Yang artinya seseorang yang melakukan poligami tanpa izin, sama saja ia tidak berbuat adil sebab telah menyakiti psikologis istri pertama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran/Tafsir

Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran : Tafsir Maudlu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996,

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2007

B. Alhadis/Ilmu Hadis

Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 Jilid, Dar al-Fikr, 1994.

Muslim, Imam Abu al-Husain, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Jail, tt.

Sitisjani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-, *Sunan Abi Dawud*, Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Mus}tofa, 1952.

C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

al-Jabiri, Muhammad Abed. *Bunya>nu al-'Aql al-'Arabi*, Beirut: Dirasat Wahdah 'Arabiyah, 1986

Aminah, Abu. *Ta'addud Zawja>t Fi al-Isla>m*, Riyadh: Intl Islamic Publishing House, 2005.

Askari, Hossein. *Conception Of Justice*, USA : Palfrave Macmillan, 2020

Musfir, Muhammad Bin. *Ta'addud al-Zawja>t Fi al-Isla>m*, ttp: Maktabah al-Islamiyah, t.t.

Quthb, Sayyid. *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Jakarta: Penerbit Pustaka, 1984

Rawls, John. *A Theory Of Justice*, London: The Belknap Press 2005

Syah Kazemi, Reza. *The Sacred Foundation of Justice In Islam*, Canada: World Wisdom, 2006.

D. Jurnal

Imron, Ali. "Menimbang Poligami dalam Perkawinan", *Jurnal Qisti*, Vol. 6:1, 2012, pp. 1-13.

Azwarfajri, "Keadilan dalam berpoligami dalam perspektif Psikologi", *Jurnal Substantia*, Vol. 13, Nomor 2 Oktober 2011, pp. 161-171.

Fattah, Damanhuri. "Implementasi Nilai keadilan dalam Kajian Hukum Islam", *Al-Manahij*, Vol. 4:2, 2011, hlm. 140.

Faizin, "Pemahaman Lembaga Dakwah Islam Indonesia: Analisis Praktik Keagamaan dan pengaruhnya di kabupaten Kerinci", *Jurnal Islamika*, Vol. 16 nomor 2 Desember 2016, pp. 59-78.

Fajar, Samson, "Keadilan dalam Hukum Islam (Tinjauan multidisipliner dalam kasus poligami)", *Jurnal Al-Adalah*, Vol.12 nomor 1 Juni 2014, pp. 33-48.

Javaid Rehman, "The Sharia, Islamic Family Laws and International Human Rights Law: Examining The Theory and Practice of Polygamy and Talaq", *Int. Journal of Law, Policy anda the Family*, 21, Maret 2007, pp. 108-127.

Muhammad, Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020)

Nasution, Khoirudin. "Membangun Keluarga Smart", *Al-Ahwal*, Vol.1 nomor 1 Juni 2008, pp. 1-16.

Nur Kholis, "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Al-Ahkam*, Vol. 27:2, 2017, hlm. 210

Rijal Imanullah, "Poligami dalam Hukum Islam Indonesia", *Madzahib*, Vol. 15:1, Juni 2016, hlm. 115.

- Syahridawaty, “Poligami dalam Dhawair Al-Khauf: Qira’ah fi Khitab Al-Mar’ah Karya Nasr Hamid Abu Zayd”, *Al-Qadha*, Vol. 7:2 (Desember, 2020), pp. 131-145
- Kusuma, Wira Hadi “Epistimologi Bayani, Irfani, Dan Burhani Al-Jabiri dan relevansinya bagi Studi Agama untuk resolusi konflik dan *peacebuilding*”, *Syi’ar*, Vol 18:1 (Juni, 2018), pp. 1-17
- Yasmanto, Ali. “Konsep Adil Dalam Poligami (Studi Komparasi antara Pemikiran Fazlur Rahman dan M. Quraish Shihab)”, *Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik, Malang*, 2015.
- Nadia, Zunly. “Membaca Ayat Poligami Bersama Fazlur Rahman”, *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:1 (Desember, 2017), pp. 221-239.

E. Website

- www.aljabiriabed.net akses 30 Maret
- <http://repository.unpas.ac.id/28046/5/BAB%20III.pdf> akses tanggal 13 Juni 2020

F. Lain-lain

- Arry Mth Soekowaty, “The Concept of Justice Under the Pure Law of Hans Kelsen in Relevance to Law Inforcement in Indonesia”, *Dissertation*, Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta, 2012),
- Dozan, Wely, “Pergeseran Penafsiran Ayat Poligami Q.S An-Nisa’ [4]: 3” *Tesis Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2020.
- El-Saha, M. Ishom, *Metodologi riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, Bekasi: alif.id, 2020.
- Fariha, M Yudi, “Nilai-nilai hukum progresif dalam aturan perceraian dan izin poligami”, *Skripsi UIN Maliki, Malang*, 2010.

- Fitriyah, Lailatul, “Sikap Moderasi Jamaah LDII terhadap Kelompok NU di Mangelo, Sooko, Mojokerto”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2013.
- Hafiluddin, Bambang Irawan, dkk. *Bahaya Islam Jamaah Lemkari LDII*, Jakarta: LPPI, 1998.
- Haryati, Nani, “Penafsiran Ayat Poligami Menurut Muhammad Thahir Ibnu Asyur (Dalam Kitab Al-Tahrir wa Al-Tanwir)” *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- HK, Nawir, “Keadilan dalam Poligami menurut Alquran (Studi tas pemikiran Tafsir M Quraish Shihab)”, *Skripsi* UIN Alauddin, Makassar, 2016.
- Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhamad Berpoligami?*, (Jakarta: Pustaka Marwa, 2007), hlm. 141
- John L. Espositi, *Women in Muslim Family Law*, 2nd edition (New York: Syracuse University Press, 2001), hlm. 13.
- Khasanah, Fitrohtul, “Analisis Perbandingan Undang-Undang Tentang Poligami di Negara Muslim; Arab Saudi, Indonesia dan Tunisia” *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- M. Fajrul Munawir, “Metode Pemahaman LDII Terhadap Al-Qur’an dan Al-Hadits”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya, 1995, hlm. 25.
- Maghfirah, Nuzulul, “Pandangan PW Aisyiyah Muhammadiyah dan PW Kesejahteraan keluarga LDII Jawa Timur terhadap kebolehan poligami”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel, 2018.
- Mahfudhi, Heri, “Respon Ulama Terhadap Izin Poligami Ke Pengadilan: Studi Pandangan Kiai Pesantren di Kabupaten Bantul”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Muhammad, Nur Hidayat, *Benteng Ahlussunah wal Jamaah*, Kediri: Nasyrul ‘ilmi, 2012.

Nikmah, Rifqi Rohmatun, “Poligami dalam Perspektif M. Quraish Shihab”,
Skripsi IAIN CURUP (2019),

Rochayah Machali, *Wacana Poligami di Indonesia, Cet.1*, Bandung (Penerbit
Mizan, 2005

Saifudin, Muhammad, “Analisis Masalah terhadap Poligami tanpa meminta
persetujuan istri pertama (studi pemikiran Tokoh agama LDII desa Sruni
Sidoarjo)”, *skripsi UIN Sunan Ampel*, Surabaya, 2017.

Setiawan, Habib dkk., *After New Paradigm Catatan Para Tokoh agama tentang
LDII*, Jakarta Timur: Pusat Studi Islam Madani Institute, 2008.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA